

**PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN
BERMOTOR DI PT. ASURANSI ASKRIDA SYARIAH
KANTOR PEMASAR YOGYAKARTA**

Laporan Magang



Disusun Oleh:

Farist Puriawandana Dwi F

14213052

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2020

HALAMAN PENGESAHAN
PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN
BERMOTOR DI PT. ASURANSI ASKRIDA SYARIAH
KANTOR PEMASAR YOGYAKARTA



Disusun Oleh :

Nama : Farist Puriawandana Dwi F
No.Mahasiswa : 14213052
Program Studi : Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal : 18 Juli 2020

Dosen pembimbing



(Nur Ellyanawati E R, SE, MM)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 16 Juli 2020

Penulis



Farist Puriawandana Dwi F.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah Nya sehingga tugas akhir yang berjudul “Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Askrida Syariah Kantor Pemasar Yogyakarta” ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan.

Terselesainya Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan kehormatan penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya bagi seluruh pihak yang memberikan bantuan moril maupun material baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini hingga selesai, terutama kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan kehendak yang telah diberikanNya kepada penulis.
2. Ibu Dra. Diana Wijayanti, M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bsnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Nur Ellyanawati Esty R, SE., MM. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

4. Seluruh Dosen pengajar Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
5. Keluarga besar penulis, terutama untuk Bapak Sutarno, Ibu Sri Issudi Susilowati dan sekeluarga yang tidak hentinya untuk selalu mendoakan dan memberikan semangat hingga proses pengerjaan Tugas Akhir ini selesai.
6. Teman dekat, Marselina Rahayu yang selalu menyemangati dan berbagi ilmu serta petuah kepada penulis untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis,



Farist Puriawandana Dwi F

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Pemikiran Magang	1
1.2. Tujuan Magang.....	4
1.3. Target Magang	4
1.4. Bidang Magang	4
1.5. Lokasi Magang	5
1.6. Rincian dan Jadwal Pelaksanaan Magang.....	5
1.7. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1. Prosedur.....	8
2.2. Klaim	8
2.2.1. Pengertian Klaim.....	8
2.2.2. Prinsip Asuransi dalam Penyelesaian Klaim.....	9
2.3. Asuransi.....	11
2.3.1. Pengertian Asuransi	11
2.3.2. Jenis-Jenis Asuransi	14
2.4. Asuransi Syariah.....	16
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF.....	21
3.1. Data Umum	21
3.1.1. Sejarah PT. Asuransi Askrida Syariah.....	21
3.1.2. Visi dan Misi PT. Asuransi Askrida Syariah	23
3.1.3. Struktur Organisasi	23
3.1.4. Nilai-Nilai Perusahaan	24
3.1.5. Produk Asuransi Askrida Syariah	25
3.2. Data Khusus	28
3.2.1. Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Askrida Syariah Kantor Pemasar Yogyakarta.	28
3.2.2. Penyebab Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Oleh PT. Asuransi Askrida Syariah Kantor Pemasar Yogyakarta.	31
BAB IV KESIMPILAN DAN SARAN.....	34
4.1. Kesimpulan.....	34
4.2. Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Denah Lokasi Magang.	5
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Perusahaan.	24
Gambar 3. 2 Alur Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total jumlah kendaraan bermotor di DIY.....	2
Tabel 1. 2 Jumlah kecelakaan di DIY.	2
Tabel 1. 3 Jadwal magang.....	6
Tabel 2. 1 Perbandingan asuransi syariah dengan asuransi konvensional.	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran Magang

Saat ini, perkembangan teknologi dan industrialisasi disegala bidang telah meningkatkan jumlah produk yang dapat dimiliki oleh individu. Produksi massal dan tingginya konsumsi menyebabkan sebaran produk menjadi sangat luas. Demikian pula perkembangan industri otomotif yang sudah berkembang dengan pesatnya seiring dengan berjalannya waktu.

Kendaraan bermotor merupakan salah satu alat transportasi yang berharga dan mempunyai fungsi yang penting yaitu dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana transportasi dalam kegiatan sehari-hari. Produksi kendaraan bermotor saat ini tidak terbelang jumlahnya disebabkan persaingan harga dan kualitas serta kesadaran masyarakat, sehingga jumlah kendaraan bermotor baik milik pribadi maupun kendaraan umum dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Data dari laman resmi BPS DIY menunjukkan bahwa sejak tahun 2014 hingga sekarang telah terjadi lonjakan kepemilikan kendaraan bermotor sebesar 200 persen. Sehingga dari angka tersebut bisa dilihat betapa tingginya kenaikan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor yang ada di daerah Yogyakarta.

Tabel 1.1 Total jumlah kendaraan bermotor di DIY.

Jenis Kendaraan	2014	2015	2016	2017
Roda Dua	1.831.982	1.916.666	2.016.666	2.116.666
Roda Empat	2.095.444	2.195.444	2.295.444	2.395.444
Jumlah Total	2.358.906	2.474.222	2.574.222	2.674.222

Sumber: BPS DIY Tahun 2017

Bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan yang sebesar ini, tidak dipungkiri bahwa dapat menimbulkan terjadinya berbagai macam risiko terjadinya kecelakaan baik dari segi jiwa maupun harta benda yang dimiliki menjadi semakin meningkat, sehingga memungkinkan terjadinya kerugian secara finansial karena timbulnya suatu risiko tersebut.

Tabel 1. 2 Jumlah kecelakaan di DIY.

Tahun	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kecelakaan	3.472	4.313	3.777	4.233

Sumber: BPS DIY Tahun 2017

Menurut data yang bersumber dari BPS DIY jumlah kecelakaan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2017 mengalami jumlah yang fluktuatif dari jumlah yang diperoleh. Oleh karena itu, untuk mencegah timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan merupakan suatu hal yang diharapkan. Dalam hal ini, kebutuhan dan keamanan serta adanya upaya untuk meminimalkan risiko inilah yang kemudian menjadi dasar adanya lembaga asuransi.

Asuransi bagi masyarakat modern dianggap sebagai kebutuhan untuk memberikan perlindungan atas semua jenis risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Perkembangan asuransi di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 KUHD, yang

menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan seorang penanggung yang mengikatkan diri dengan seorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian karena adanya suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan didenda karena suatu peristiwa tak tentu di kemudian hari.

Dasar dari pembentukan lembaga asuransi di Indonesia adalah untuk memfasilitasi arus peredaran uang dari individu yang dikumpulkan dalam bentuk investasi sehingga risiko dari investor beralih kepada pihak asuransi. Dalam perkembangannya, dengan jumlah umat Islam yang besar di Indonesia, dirasakan adanya satu keperluan untuk mengembangkan asuransi berdasarkan syariah. Hal ini disebabkan oleh timbulnya kecenderungan masyarakat Islam di Indonesia yang ingin lebih banyak menerapkan syariah dalam segi-segi kehidupannya termasuk asuransi.

PT. Asuransi Askrida Syariah merupakan salah satu perusahaan yang baru didirikan berdasarkan Akta Notaris Kartono, SH No. 580 tanggal 28 September 2017 yang kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0044696.AH.01.01 pada tanggal 10 Oktober 2017. Sebelumnya, maksud dari perusahaan tersebut adalah menjalankan asuransi kerugian berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan, salah satunya adalah program asuransi kerugian berazaskan prinsip-prinsip Syariat Islam.

Berdasarkan uraian diatas maka tulisan ini kami beri judul, **“Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Askrida Syariah Kantor Pemasar Yogyakarta.”**

1.2. Tujuan Magang

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tujuan dilakukannya magang pada PT Asuransi Askrida Syariah, sebagai berikut:

- a. Mengetahui prosedur pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Askrida Syariah Kantor Pemasar Yogyakarta.
- b. Mengetahui penyebab penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor oleh PT Asuransi Askrida Syariah Kantor Pemasar Yogyakarta.

1.3. Target Magang

Target dalam pelaksanaan magang di PT. Asuransi Askrida Syariah sebagai berikut:


- a. Mampu menjelaskan prosedur pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Askrida Syariah Kantor Pemasar Yogyakarta.
- b. Mampu menjelaskan penyebab penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor oleh PT Asuransi Askrida Syariah Kantor Pemasar Yogyakarta.

1.4. Bidang Magang

Bidang magang yang dipilih dan sesuai dengan materi penulisan tugas akhir yang diambil adalah bidang *back office*, yaitu bertugas untuk menginput dan mengelompokkan data para nasabah pemegang polis asuransi terutama pada asuransi kendaraan bermotor.

1.5. Lokasi Magang

Lokasi magang dilaksanakan di PT. Asuransi Askrida Syariah Yogyakarta, yang berada di Jl. Bugisan No 38, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55251 Telp (0274) 377859 atau Fax (0274) 877859.



Gambar 1. 1 Denah lokasi magang.

1.6. Rincian dan Jadwal Pelaksanaan Magang

Magang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2019 dan berakhir pada tanggal 05 April 2019, dijadwalkan 5 hari dalam 1 minggu dan dilakukan selama 6 minggu.

Tabel 1. 3 Jadwal Magang.

No	Kegiatan	Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Kunjungan lokasi magang												
2.	Persiapan magang												
3.	Pelaksanaan kegiatan magang												
4.	Bimbingan Tugas Akhir (TA)												
5.	Pengumpulan teori dan penulisan Tugas Akhir (TA)												

1.7. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dan pengerjaan tugas akhir ini dilakukan secara bertahap ke dalam empat (4) bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, sistematika penulisan laporan tugas akhir, dan memberikan gambaran mengenai dasar pemikiran dalam memilih judul tersebut.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan secara padat dan jelas mengenai pokok-pokok pembahasan dan dasar teori tentang permasalahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas pada kegiatan magang dan menguraikan teori itu sebagai acuan penulisan laporan tugas akhir.

BAB III ANALISA DESKRIPTIF

Pemaparan data umum dan data khusus perusahaan. Menjelaskan data umum sebagai gambaran umum lokasi magang, sejarah perusahaan, visi-misi perusahaan, dan struktur organisasi. Data khusus digunakan untuk mendeskripsikan data hasil temuan di lokasi magang sesuai dengan topik pembahasan tugas akhir.

BAB IV KESIMPULAN DAN SASARAN

Pada bab terakhir ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan dari hasil temuan analisa dari bab sebelumnya yang diperoleh dari data-data PT Asuransi Askrida Syariah dan saran dari penulis yang dapat digunakan untuk perkembangan dan kemajuan perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Prosedur

2.1.1. Pengertian Prosedur

Suatu perusahaan membutuhkan sebuah petunjuk mengenai prosedur kerja yang mencakup tahapan-tahapan penting dari suatu pekerjaan untuk menunjang tercapainya efisiensi perusahaan. Menurut Baridwan (2009:3) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang. Dengan kata lain prosedur merupakan serangkaian aksi yang cukup spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil dari keadaan yang sama. Prosedur merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan suatu perusahaan sesuai dengan sasarannya. Prosedur-prosedur berkaitan dengan suatu langkah yang bertahap dan juga berkaitan antara satu dengan yang lainnya yang digunakan oleh suatu perusahaan baik kecil maupun besar.

2.2. Klaim

2.2.1. Pengertian Klaim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta: 506), klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seorang berhak (untuk memiliki atau mempunyai) atas sesuatu. Klaim adalah suatu tindakan penuntutan hak atas

kewajiban dari pihak pemegang polis yang ditunjukkan kepada pihak asuransi atas sejumlah pembayaran Uang Pertanggungan (UP) atau nilai tunai yang terjadi karena syarat-syarat dalam perjanjian telah dipenuhi (Suparmin, 2019:209).

2.2.2. Prinsip Asuransi dalam Penyelesaian Klaim

Menurut Iqbal (2006), kegiatan asuransi dilandasi dengan empat prinsip pokok yang dapat diasuransikan, antara lain: prinsip kepentingan (*insurance interest*); prinsip itikad baik (*utmost good faith*); prinsip ganti rugi (*indemnity*); prinsip penggantian hak (*subrogation*); dan prinsip keterlibatan (*contribution*).

1. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (*Insurance Interest*)

Dalam prinsip ini, hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan objek pertanggungan yang diasuransikan, dan diakui secara hukum. Pada Kitab Undang-undangan Hukum Dagang (KUHD) Pasal 268, menyatakan bahwa: “*sesuatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang*”. Menurut ketentuan Pasal 268 KUHD, kepentingan merupakan syarat mutlak dalam asuransi. Penanggung tidak memiliki kewajiban melakukan ganti rugi kepada pihak tertanggung apabila ketentuan yang disebutkan tidak terpenuhi.

2. Prinsip Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dengan lengkap tentang semua fakta-fakta penting mengenai suatu objek pertanggungan yang (akan) diasuransikan, baik diminta maupun tidak diminta. Fakta-fakta

penting (*material fact*) yang dimaksud adalah suatu yang dapat mempengaruhi kehati-hatian penanggung dalam memutuskan apakah akan menanggung risiko yang akan diasuransikan oleh tertanggung dengan syarat-syarat yang berbeda, atau sama sekali tidak akan menanggung risiko itu. Contoh dari fakta penting yang perlu diungkapkan, antara lain: (1) risiko yang lebih besar dari sewajarnya; (2) moral tertanggung (3) alasan (calon) tertanggung membeli polis asuransi; dan (4) penolakan asuransi terdahulu untuk memperpanjang polis (calon) tertanggung.

3. Prinsip Ganti Rugi (*Indemnity*)

Keharusan untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung apabila pihak tertanggung menerima kerugian materi sesuai dengan nilai materi atau mendekati nilai materi sebelum terjadinya kerugian. Aspek-aspek yang melekat pada prinsip ini adalah:

- a. Memberikan ganti rugi yang seimbang dengan kerugian yang dialami;
- b. Tidak berniat atau secara sengaja tertanggung mendapatkan *benefit* dengan adanya kerugian tersebut;
- c. Memposisikan tertanggung pada posisi keuangan sebelum adanya musibah yang terjadi

Berdasarkan aspek-aspek prinsip ganti rugi, tertanggung tidak dapat menerima nilai pengganti lebih besar dari kerugian yang diterima. Prinsip ganti rugi digunakan untuk memperkecil atau meringankan kerugian dari pihak tertanggung.

4. Prinsip Penggantian Hak (*Subrogation*)

Prinsip yang mengizinkan pihak tertanggung menerima penggantian dari pihak lain dan pihak penanggung sekaligus. Tertanggung diperbolehkan secara sah menerima ganti rugi dari penanggung atas kerugian, sekaligus diperkenankan melayangkan tuntutan kepada pihak lain penyebab kerugian sehingga tertanggung memperoleh nilai ganti rugi yang melebihi nilai kerugian yang diterima.

5. Prinsip Kontribusi (*Contribution*)

Prinsip asuransi yang berlaku jika suatu objek pertanggungan dipertanggungkan kepada dua atau lebih penanggung. Dalam hal ini kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan bagian kewajiban (*liability*) dari masing-masing penanggung.

2.3. Asuransi

2.3.1. Pengertian Asuransi

Asuransi berasal dari bahasa Belanda "*assurantie*", yang dalam hukum Belanda disebut "*Verzekering*", atau pertanggungan. Dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek van Koophandle*, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang mengikat seorang penanggung kepada seorang tertanggung dengan tujuan menerima uang premi untuk memberikan jaminan atas penggantian kepada tertanggung dari akibat suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan didenda karena suatu peristiwa tak tentu.

Asuransi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Asuransi Konvensional

Menurut Amrin (2006:11) asuransi konvensional adalah perjanjian dua pihak atau lebih; di sini pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung apabila terjadi klaim. Akad pada asuransi konvensional sendiri menggunakan akad jual beli atau akad *mu'awadhah* dan akad *gharar*. Jaminan atau risiko pada asuransi konvensional menggunakan konsep *transfer risk*, yaitu terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.

2. Asuransi Syariah

Menurut Amrin (2006:11) asuransi syariah memiliki pengertian berupa sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara sama-sama mengeluarkan dana *tabarru'* sebagai dana kebajikan yang dipergunakan untuk membantu jika salah seorang terkena musibah.

Asuransi konvensional dan asuransi syariah terdapat perbedaan secara akad, unsur premi, kepemilikan dana, dan lain sebagainya. Berikut penjelasannya:

Tabel 2. 1 Perbandingan asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

No	Konsep	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1	Akad	Saling tolong menolong	Jual beli (<i>tabadulli</i>)
2	Unsur Premi	Terdiri dari iuran atau kontribusi yang mencakup dana	Terdiri atas table moralitas, bunga, dan biaya-biaya asuransi

No	Konsep	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
		<i>tabarru'</i> dan tabungan yang tidak mengandung unsure <i>riba'</i>	
3	Kepemilikan Dana	Premi atau iuran yang terkumpul dari peserta adalah milik peserta sehingga perusahaan hanya berperan sebagai amanah	Premi yang terkumpul dari peserta ialah milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas untuk menentukan investasinya
4	Investasi Dana	Bagi hasil (<i>mudharabah</i>)	Investasi dana berdasarkan bunga (<i>riba'</i>)
5	Pembayaran Klaim	Berasal dari rekening <i>tabarru'</i> (dana sosial) seluruh anggota peserta	Dari rekening dana perusahaan
6	Pembagian Keuntungan	Keuntungan berasal dari surplus <i>underwriting</i> , klaim reasuransi, dan hasil seluruh investasi perusahaan kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil.	Profit berasal dari surplus <i>underwriting</i> , komisi reasuransi di mana hasil semua investasi pada perusahaan, yang dalam hal ini seluruhnya menjadi milik perusahaan.
7	Dewan Pengawas Syariah	Mengawasi manajemen, produk dan investasi.	Tidak ada
8	Misi	Mengemban misi ekonomi, <i>aqidah</i> ,	Hanya mengemban misi sosial dan ekonomi.

No	Konsep	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
		ibadah, dan pemberdayaan masyarakat.	
9	Metode akuntansi	<i>Cash basis.</i>	<i>Accural basis.</i>
10	Biaya (<i>loading</i>)	Diambil dari pemegang saham.	Dibebankan kepada nasabah.

Sumber: Tri Hendro, 2014. *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank Indonesia.*

2.3.2. Jenis-Jenis Asuransi

Perkembangan asuransi di Indonesia dari sejak mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Nomor 2 tahun 1992 terdapat dua jenis asuransi yaitu komersial (diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta):

1. Asuransi kerugian umum

a. Asuransi Pengangkutan

Asuransi ini akan menjamin apabila terjadi kerugian atas barang yang diangkut menggunakan angkutan udara, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan sungai atau perairan dalam.

b. Asuransi Kebakaran

Asuransi kebakaran adalah pertanggungan yang akan menjamin kerugian dan kerusakan atas harta benda (harta tetap dan harta bergerak) akibat kebakaran, baik yang terjadi akibat sebuah kelalaian diri sendiri maupun orang lain.

c. Asuransi Kredit

Asuransi kredit merupakan suatu pertanggungan yang dilakukan atas kerugian kredit di mana debitur tidak mampu membayar kewajibannya kepada kreditur. Apabila nanti debitur benar-benar tidak melunasi kewajibannya kepada kreditur, maka asuransi akan menutupi kerugian yang dialami oleh kreditur itu sendiri.

d. Asuransi Kendaraan Bermotor

Angka kecelakaan kendaraan bermotor di Indonesia sangat tinggi, dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Sekitar 70 persen peristiwa terjadinya kecelakaan tersebut dialami oleh kendaraan roda dua, sedangkan sisanya oleh roda empat. Dengan tingginya tingkat kecelakaan yang terjadi, maka siapapun dapat terkena risiko kecelakaan di jalan raya. Asuransi kendaraan bermotor akan menjamin apabila terjadinya kecelakaan ataupun hilangnya kendaraan yang telah ditanggungkan kepada pihak asuransi.

2. Asuransi Jiwa

a. Asuransi Hari Tua

Asuransi hari tua bertujuan untuk menjamin dan memberikan perlindungan bagi karyawan yang akan pensiun di masa tuanya. Masa pensiun merupakan masa di mana para pekerja lanjut usia sehingga secara langsung keuangan mereka berubah drastis dan mengubah kehidupan mereka. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan dengan memberikan jaminan pada karyawan berupa jaminan hari tua.

b. Asuransi Keluarga

Asuransi ini bertujuan untuk menjamin kerugian keuangan yang dialami oleh tertanggung suami/istri dan anak-anak tertanggung, yang disebabkan oleh kecelakaan termasuk pemberian beasiswa bagi anak-anak tertanggung.

c. Asuransi Dwiguna

Asuransi ini memberikan jaminan ganda seperti membayar santunan senilai pertanggungan kepada tertanggung, apabila masih hidup sampai dengan akhir masa kontrak asuransinya. Apabila tertanggung meninggal sebelum akhir masa kontrak, maka akan dibayarkan santunan kepada termashlahat yang ditunjuk sejumlah dengan nilai pertanggungan.

2.4. Asuransi Syariah

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, konsep asuransi syariah sudah dikenal dengan sebutan *Al-Aqila*. Pada saat itu suku Arab terdiri atas berbagai macam suku besar dan kecil. Menurut *Dictionary of Islam*, yang ditulis oleh Thomas Patrick, jika ada korban meninggal dari salah satu suku yang disebabkan oleh anggota suku lain, maka keluarga terdekat pelaku diwajibkan membayarkan kompensasi berupa sejumlah uang atau *diyat* (uang darah) kepada pewaris Qurban. Beberapa ketentuan dari sistem *Aqila* dicetuskan oleh Nabi Muhammad SAW pada Piagam Madinah yang kemudian menjadi konstitusi pertama di dunia setelah peristiwa Hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW membuat peraturan mengenai penyelamatan jiwa para tawanan dengan penetapan Pasal 3 Konstitusi Madinah. Pasal tersebut berbunyi bahwa apabila ada tawanan yang tertahan oleh musuh akibat suatu perang,

maka pihak dari tawanan diharuskan membayar tebusan kepada musuh untuk pembebasan tawanan yang tertahan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 mengenai Pedoman Umum Asuransi Syariah adalah usaha saling tolong menolong serta melindungi sejumlah pihak dengan cara investasi berupa aset atau *tabarru* yang nantinya akan memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko dengan cara akad yang sesuai dengan syariah.

Premi dalam asuransi syariah akan dibayarkan oleh peserta berupa sejumlah dana yang terdiri atas dana tabungan dan sumbangan (*tabarru*). Dana tabungan peserta dianggap sebagai dana titipan dari peserta (*life insurance*) yang kemudian dikelola oleh perusahaan sehingga diperoleh keuntungan berupa alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pengelolaan dana titipan. Dana tabungan dan hasil investasi akan dikembalikan kepada peserta ketika peserta mengajukan klaim berupa klaim nilai tunai atau klaim manfaat asuransi. Akad *tabarru* pada asuransi syariah menurut Syaikh Husain Hamid Hisan adalah suatu bentuk dari kerjasama (*ta'awun*) dan tolong-menolong (*tadhamun*). Dalam akad *tabarru*, orang yang menolong dan bederma (*mutabarri*) tidak memiliki tujuan meraih keuntungan dan tidak menuntut imbalan atas tindakan. Mengenai hal-hal yang membedakan antara premi asuransi syariah dengan premi asuransi konvensional ialah premi atau iuran yang diterima oleh perusahaan dapat digunakan untuk biaya berupa bentuk pembayaran komisi, biaya admin, biaya pengulangan asuransi, dan biaya polis sehingga nasabah tidak memiliki nilai tunai pada tahun pertama perlindungan asuransi.

Misi pada asuransi syariah selain mempunyai misi ekonomi, asuransi syariah juga memiliki misi aqidah, yaitu aqidah Islam, sumbernya Al Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW, misi ibadah dalam bentuk ta'awun dan misi pemberdayaan umat. Jaminan atau risiko pada asuransi syariah menggunakan konsep *sharing of risk* yaitu terjadinya proses saling menanggung antara satu peserta dan peserta lain yang kita kenal dengan istilah *ta'awun*.

Pedoman hukum asuransi syariah di Indonesia antara lain: 1) Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Mengenai Perasuransian, 2) Putusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 Mengenai Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi serta Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah. 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. 4) Putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 462/KMK.06/2003 dan 424/KMK.06/2003 Mengenai Peraturan Sistem Akuntansi Syariah.

2.4.1. Tujuan Asuransi Syariah

Asuransi syariah diterapkan atas dasar *ta'awun* yaitu hubungan kerjasama antara perusahaan dengan peserta. Dana *tabarru'* dianggap sama dengan *hibah* (pemberian) sehingga haram hukumnya jika dana tersebut ditarik kembali. Setiap anggota menyetorkan uangnya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dan memiliki tujuan untuk membantu demi menegakkan prinsip keterikatan tanpa perbedaan (*ukhuwah*). Asuransi syariah melarang seseorang mencari keuntungan dengan cara apapun, tetapi pihak tersebut akan diberi uang *jamaah* sebagai

pengganti kerugian dengan kesepakatan *jama'ah*. Uang tersebut dapat dikembangkan dengan catatan harus sesuai dengan pedoman syariah.

Menurut Jawari (2005), asuransi syariah dilakukan agar konsistensi pelaksanaan syariah tetap terjaga pada bidang ekonomi, antisipasi terhadap kemakmuran yang meningkat, peningkatan kegiatan kesadaran masyarakat untuk berasuransi, dan menumbuhkan keahlian umat Islam dalam menerapkan dan pengelolaan di bidang asuransi.

Dengan begitu asuransi syariah akan sejalan dengan prinsip Islam seperti yang telah tertulis dalam beberapa ayat berikut:

1. Surat *Yusuf* ayat 43-49: *“Allah telah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan.”*
2. Surat *Al-Baqarah* ayat 188: *“...dan janganlah kalian memakan harta di antara kamu sekalian dengan jalan yang bathil, dan janganlah kalian bawa urusan harta itu kepada hakim yang dengan maksud kalian hendak memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu tahu.”*
3. Surat *Al-Hasyr* ayat 18: *“Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, dan bertaqwalah kamu kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang sedang engkau kerjakan.”*

Bentuk pengelolaan asuransi syariah berupa:

1. Nirlaba adalah bentuk pengelolaan tanpa tujuan keuntungan yang dipergunakan pada perusahaan milik negara atau organisasi nirlaba. Model pengelolaan nirlaba memiliki kesamaan dengan konsep dasar asuransi syariah karena sesuai dengan beberapa kaidah (pedoman) yaitu saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, dan saling melindungi.
2. *Al-Mudharabah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak. Kegiatan yang dilakukan pihak pertama adalah menyediakan modal sebesar sepenuhnya dan pihak lain memiliki tanggung jawab sebagai pengelola.
3. *Wakalah* adalah peserta yang memiliki kewajiban menjalankan fungsinya dan mempunyai hak memperoleh imbalan jasa (*fee*) atas pengelolaan keuangan mereka.

Asuransi syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertujuan untuk memberikan pengawasan pada kegiatan operasional yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. DPS memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap organisasi yang dibawahinya secara berkala terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS), berkewajiban menginisiasi unsur-unsur pengembangan LKS kepada pemimpin lembaga terkait dan Dewan Syariah Nasional (DSN), dan memberikan laporan perkembangan hasil tinjauan LKS kepada DSN minimal dua (2) kali dalam satu tahun anggaran.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1. Data Umum

3.1.1. Sejarah PT. Asuransi Askrida Syariah

Askrida didirikan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu perusahaan swasta yang menekuni bidang asuransi umum yang meliputi perlindungan atas risiko dan kehilangan, dengan spesialisasi perlindungan aset berupa gedung pemerintahan dan aset-aset lainnya yang dimiliki negara. Askrida adalah perwujudan aspirasi semangat gotong royong dan kebersamaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia. Pada tahun 1996 kepemilikan diperluas menjadi 27 pemerintahan provinsi sebagai pemegang saham, sehingga membuat profil dari Askrida menjadi lebih luas dalam partisipasinya pada industri asuransi di Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu, selama lebih dari dua dekade Askrida menempuh proses pembelajaran yang tiada henti. Pengalaman tersebut telah memicu Askrida untuk senantiasa tumbuh dan mempererat kerja sama bisnis dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Segala proses memantapkan usaha pun dilakukan dengan berbagai macam hal hingga akhirnya Askrida berhasil mendirikan beberapa cabang operasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan berdirinya kantor operasional tersebut merupakan wujud dari komitmen dan untuk melayani dan juga turut menopang perkembangan perekonomian nasional.

Memberikan pelayanan atas produk asuransi segala risiko serta kehilangan merupakan kegiatan usaha utama Askrida. Peningkatan kualitas dan pelayanan Askrida dengan menghadirkan program dan produk yang memiliki manfaat lebih yang selaras dengan perkembangan pada bidang asuransi di Indonesia. Askrida turut serta dalam penyediaan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, perkembangan teknologi informasi, dan integrasi jaringan kantor.

Perkembangan ekonomi syariah yang cukup pesat di Indonesia, Askrida melihat adanya peluang untuk memajukan kesadaran berasuransi syariah di lingkungan Pemerintah Provinsi, khususnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta masyarakat pada umumnya. Dengan adanya dukungan oleh 20 BPD di seluruh Indonesia yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS), maka Askrida mendirikan UUS untuk dapat memberikan manfaat kepada BPD dan Pemerintah Provinsi selaku pemegang saham. Pendirian UUS tahap pertama dengan melegalkan penggantian Akta Pendirian Perusahaan dalam RUPS bulan Mei 2007 dengan Akta Notaris Kartono, SH No. 580 tanggal 28 September 2017 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0044696.AH.01.01 pada tanggal 10 Oktober 2017. Tujuan perseroan ini adalah menjalankan asuransi kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk kegiatan asuransi kerugian dengan prinsip syariah. Terhitung hingga tahun 2014, Unit Syariah Askrida telah memiliki 13 kantor cabang dan 15 kantor pemasaran yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.

3.1.2 Visi dan Misi PT. Asuransi Askrida Syariah

Visi Perusahaan

PT. Asuransi Askrida Syariah menjadi perusahaan asuransi umum berpedoman syariah yang unggul, memimpin dan kredibel di Indonesia.


Misi Perusahaan

Misi dari PT Asuransi Askrida Syariah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendidikan asuransi syariah di Indonesia melalui pengembangan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan profesional.
2. Memberikan layanan secara maksimal kepada tertanggung dan mitra kerja secara efektif dan efisien dengan penanganan dan pengelolaan secara profesional.
3. Memberikan *output* terbaik bagi karyawan, *shareholder*, dan para *stake holder*.

3.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang digunakan untuk mengetahui susunan setiap hubungan antara tiap bagian posisi. Begitu juga pada PT. Asuransi Askrida Syariah Kantor Pemasar Yogyakarta, terdiri dari beberapa bagian yaitu, kepala kantor pemasar, bagian *marketing*, bagian teknik, bagian keuangan, serta bagian klaim.



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Perusahaan

Sumber: PT Askrida Syariah

Nilai-nilai Perusahaan

Bagi Askrida, bisnis asuransi merupakan suatu bisnis dengan dasar *transparency* (transparan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (tanggung jawab), *integrity* (integritas), dan *fairness* (adil) sehingga perusahaan terus melakukan peningkatan untuk selalu menumbuhkan kepercayaan pada nilai-nilai yang diterapkan di perusahaan yang disebut “HANIF” yaitu:

1. Harmoni

Sumber daya manusia Askrida Syariah mengutamakan kerjasama tim yang memiliki satu tujuan untuk mendapatkan hasil dan pelayanan yang optimal.

2. Amanah

Sumber daya manusia Askrida Syariah bertanggung jawab atas tugas yang diberikan sekaligus pengembangan potensi ke arah lebih baik dan juga selalu objektif dalam berfikir serta bertindak.

3. Niat Tulus Melayani

Sumber daya manusia Askrida Syariah mampu bekerja dengan hati yang selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan *maximal*.

4. Integritas

Sumber daya manusia Askrida Syariah menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, baik dalam perkataan maupun perbuatan.

5. Faedah

Sumber daya manusia Askrida Syariah selalu fokus untuk memberi nilai kebermanfaatan sebesar-besarnya bagi sesama maupun lingkungannya.

3.1.5. Produk Asuransi Askrida Syariah

1. Asuransi Proteksi Pembiayaan

Asuransi Proteksi Pembiayaan Syariah adalah program asuransi yang memberikan manfaat asuransi berupa penggantian sebesar Uang Pertanggungan sebesar hutang pokok (jumlah plafon pembiayaan menurun / baki debet) kepada bank sebagai peserta, nasabah yang menjadi debitur pembiayaan konsumtif dari bank yang tidak mampu memenuhi kewajibannya akibat sebab-sebab yang dijamin dalam polis dalam masa pertanggungan asuransi (periode pembiayaan).

2. Asuransi Syifa Askrida

Merupakan produk asuransi kesehatan kumpulan (*Employee Benefit*) yang menjamin kesehatan meliputi: Rawat Inap, Rawat Jalan, Gigi, Melahirkan, Kacamata dan *Medical Checkup*.

3. Asuransi Perjalanan

Asuransi Perjalanan merupakan suatu produk asuransi perjalanan Askrida syariah yang memberikan perlindungan bagi peserta dalam melakukan *traveling* ataupun melaksanakan ibadah umroh sehingga lebih nyaman dan aman dalam melakukan perjalanan.

a. Asuransi Umroh

Salah satu produk asuransi perjalanan Askrida Syariah yang memberikan perlindungan bagi peserta dalam melakukan ibadah umroh sehingga peserta dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan *khusyu*'.

b. Asuransi Travel Domestik & Internasional

Suatu produk asuransi yang dimiliki oleh Askrida Syariah yang memberikan perlindungan kepada *traveler* sehingga nyaman dalam melakukan perjalanan.

4. Asuransi Kecelakaan Diri

Merupakan produk asuransi yang memberikan santunan karena meninggal dunia, cacat tetap/cacat sementara maupun penggantian biaya pengobatan yang disebabkan kecelakaan.

5. Asuransi Kebakaran

Merupakan produk asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan harta benda yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat, dan asap.

6. Asuransi Kendaraan Bermotor

Merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi atas kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan atau dibuatkan endorsemen pada polis.

7. Asuransi Tanggung Gugat

Merupakan produk asuransi yang memberikan jaminan kerugian akibat dari menjalankan profesi medis yang secara hukum bertanggung jawab membayar ganti rugi dari kerugian yang timbul dari cedera badan yang disebabkan lingkungan jaminan selama masa berlakunya polis.

8. Asuransi Kebongkaran

Perlindungan atas pencurian dan/atau pembobolan secara paksa untuk melanggar keluar atau masuk sebuah gedung termasuk setiap upaya melakukannya.

9. Asuransi Pengangkutan Barang

Merupakan produk asuransi yang menjamin kerugian, kerusakan dan tanggung-jawab terhadap barang dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan umum di laut.

10. Asuransi Rangka Kapal

Merupakan produk asuransi yang menjamin kerugian pada rangka kapal atau kerusakan atas rangka dan mesin kapal yang disebabkan oleh bahaya yang ada di laut, kecelakaan kebakaran, kecelakaan ledakan, kejadian perampokan, dan lainnya.

11. Asuransi Mesin

Merupakan produk asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi secara tidak terduga dan tiba-tiba karena kerusakan fisik pada mesin-mesin yang diasuransikan.

12. Asuransi Alat Berat

Merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap alat berat yang dipertanggungjawabkan mengalami dan atau kerugian karena kejadian yang disebabkan oleh risiko yang dijamin.

3.2. Data Khusus

3.2.1. Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Askrida Syariah Kantor Pemasar Yogyakarta.

PT. Asuransi Askrida Syariah Kantor Pemasar Yogyakarta telah bekerja sama dengan pihak bengkel yang menjadi persetujuan rekanan asuransi apabila peserta mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh suatu peristiwa berupa kerusakan dan atau kerugian. Proses klaim juga mempunyai waktu pengajuan yang tidak lama yaitu sekitar 5 (lima) hari sejak terjadinya peristiwa yang dialami peserta agar klaim dapat segera diproses. Kendaraan yang diasuransikan juga mempunyai umur kendaraan minimal 5 (lima) tahun dari tanggal keluaran kendaraan tersebut.

Hal ini sesuai dengan kebijakan perusahaan jika dokumen klaim tidak segera dipenuhi maka perusahaan berhak menunda atau menolak klaim tersebut.



Gambar 3. 2 Alur Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor.

Sumber: PT. Asuransi Askrida Syariah Kantor Pemasar Yogyakarta, 2020.

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Pihak Asuransi dengan Bengkel Rekanan.

Tujuan asuransi kendaraan bermotor ini adalah membantu peserta untuk memudahkan dalam perbaikan kendaraan yang telah terdaftar pada perjanjian antara pihak asuransi dengan peserta polis kendaraan tersebut. Dengan begitu produk ini akan bekerja bila kerusakan dan atau kerugian akibat suatu peristiwa yang menimpa kendaraan tersebut dengan melampirkan bukti kerusakan berupa foto/gambar bagian kendaraan yang mengalami kerusakan. Sedangkan pihak asuransi memperoleh keuntungan dari akad bagi hasil antara pihak asuransi dan peserta yang telah disepakati di awal perjanjian asuransi.

2. Peserta (Pemegang Polis) Membawa Polis ke Bengkel Rekanan

Peserta yang memegang polis asuransi melaporkan kepada bengkel yang menjadi rekanan perusahaan asuransi. Peserta mengisi formulir pengajuan klaim yang telah disiapkan oleh pihak bengkel yang menjadi rekanan perusahaan asuransi.

3. Pihak Bengkel Menerima Kerusakan dari Kendaraan dan Memperbaikinya

Pihak bengkel menerima kerusakan dari kendaraan peserta pemegang polis asuransi dan memperbaikinya. Formulir yang telah diisi oleh peserta asuransi kemudian divalidasi oleh bengkel rekanan dan diserahkan kepada perusahaan asuransi untuk menagihkan biaya perbaikan kendaraan. Apabila peserta tidak mengajukan pada bengkel yang menjadi rekanan perusahaan maka peserta wajib membawa polis kendaraan dan bukti pembayaran perbaikan yang kemudian pihak asuransi akan *cover* biaya dari perbaikan tersebut. Diharapkan peserta melaporkan segera untuk menghindari terjadinya keterlambatan pengajuan klaim dan menyebabkan klaim akan ditolak.

4. Asuransi Memproses Klaim Peserta Asuransi

Setelah bukti dokumen klaim diterima oleh pihak asuransi, proses selanjutnya adalah pengecekan klaim. Proses ini menentukan pihak asuransi untuk menerima atau menolak klaim karena proses ini dilakukan pengecekan data, status polis, dan ketentuan polis lainnya. Pihak asuransi kemudian menganalisa klaim. Dari proses pelaporan hingga pengumpulan dokumen kendaraan yang diasuransikan kepada pihak asuransi harus

bekerja sama dengan baik. Informasi yang didapat oleh peserta dari pihak asuransi wajib disampaikan langsung secara cepat, efisien, dan jujur karena ketiga hal inilah yang mempengaruhi proses klaim tersebut. Pembayaran klaim dilakukan oleh perusahaan apabila dokumen-dokumen yang disyaratkan telah diterima secara lengkap dan benar serta disetujui oleh perusahaan. Klaim akan diproses sesuai dengan ketentuan perusahaan terhitung mulai dari kelengkapan dokumen yang diajukan peserta.

Apabila terjadi kehilangan kendaraan, maka peserta wajib menyertakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Salinan Polis, Surat Kehilangan dari kepolisian, dan Kunci Kendaraan Asli.

3.2.2. Penyebab Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor oleh PT. Asuransi Askrida Syariah Kantor Pemasar Yogyakarta.

Pada dasarnya setiap perusahaan asuransi menerima berbagai jenis klaim asuransi tergantung dari jenis produk asuransi yang digunakan, pada produk asuransi kendaraan bermotor Askrida Syariah ini mempunyai beberapa penyebab yang mengakibatkan klaim ditunda atau ditolak. Dalam proses penyelidikan klaim dapat ditolak, ketika dokumen klaim peserta sudah diterima oleh bagian klaim maka dokumen tersebut dianalisa terlebih dahulu. Hal-hal yang dapat membatalkan pertanggungans Klaim Asuransi Kendaraan Bemotor adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan yang digunakan untuk:
 - a. Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, ikut serta dalam perlombaan kecakapan atau kecepatan, latihan kecepatan, penyaluran

- hobi kecakapan atau kecepatan, memberi pelajaran mengemudi, karnaval, pawai, kampanye, demonstrasi;
- b. Melakukan tindakan kriminal, sebagai kendaraan pengangkut atau memindahkan barang curian;
 - c. Penggelapan, penipuan, hipnotis, dan semacamnya, kendaraan hasil penyuapan atau gratifikasi;
 - d. Perbuatan tercela yang dilakukan oleh:
 1. Peserta sendiri;
 2. Suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung peserta;
 3. Orang yang disuruh peserta, orang yang bekerja untuk peserta, orang yang sepengetahuan peserta;
 4. Orang yang tinggal bersama peserta;
 5. Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, apabila peserta merupakan perusahaan (Korporasi).
 - e. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang sudah ditetapkan oleh pabrikan, yaitu kendaraan digunakan sebagai angkutan barang yang melebihi dari kapasitas muatan yang sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku.
2. Tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya pada kendaraan bermotor maupun tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (semua pihak yang bukan Peserta, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada dibawah

pengawasan peserta) yang langsung atau tidak langsung, akibat dari, ditimbulkan oleh:

- a. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - b. Kerusakan pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkit rakyat, pengambil alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan, sebagaimana dimaksud oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
 - c. Reaksi nuklir, termasuk namun tidak terbatas oleh radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
3. Keikutsertaan asuransi syariah ini juga tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh perlengkapan tambahan yaitu perlengkapan yang tidak disediakan dan dilekatkan secara standar oleh pabrik kendaraan tersebut seperti:
- a. Ban atau *velg* tidak memenuhi standar berkendara yang benar dapat menyebabkan kerusakan pada bagian lain kendaraan bermotor itu dan mengakibatkan kendaraan bermotor menjadi tidak laik jalan.
 - b. Adanya bagian atau material kendaraan bermotor karena aus, sifat kekurangan sendiri atau salah dalam penggunaannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Askrida Syariah Kantor Pemasar Yogyakarta maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penanganan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Askrida Syariah Kantor Pemasar Yogyakarta adalah adanya perjanjian antara pihak asuransi dengan bengkel rekanan yang nantinya akan memudahkan bagi peserta (pemegang polis) untuk membawa polis ke bengkel rekanan. Kemudian pihak bengkel menerima kerusakan dari kendaraan dan memperbaiki sesuai kerusakan yang dialami pada kendaraan tersebut. Selama masa perbaikan yang dilakukan pihak bengkel, pihak asuransi juga memproses klaim peserta asuransi sehingga nantinya ketika kendaraan telah selesai diperbaiki maka bisa diharapkan dalam proses tanggungan yang dibebankan juga selesai sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan disepakati secara bersama.
2. Penyebab penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Askrida Syariah Kantor Pemasar Yogyakarta adalah kendaraan tersebut digunakan tidak sesuai dengan fungsi kegunaan yang sudah dibuat dari pabrikan dan penyebab lainnya yaitu tanggal pengajuan klaim melebihi batas waktu yang ditentukan kemudian risiko yang terjadi termasuk

pengecualian syarat-syarat di awal perjanjian, dokumen-dokumen persyaratan pengajuan klaim yang kurang lengkap.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan dalam uraian di atas maka saran terhadap hasil magang sebagai masukan kepada pihak PT. Asuransi Askrida Syariah Kantor Pemasar Yogyakarta untuk kemajuan produk Asuransi Kendaraan Bermotor yaitu PT. Asuransi Askrida Syariah Kantor Pemasar Yogyakarta perlu menambahkan SDM pada divisi klaim agar lebih maksimal dalam mempercepat proses penanganan klaim asuransi kendaraan bermotor yang terunda akibat peserta kurang melengkapi dokumen pendukung atau dokumen syarat wajib untuk pengajuan klaim.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, A. 2006. *Asuransi syariah: keberadaan dan kelebihanannya di tengah asuransi konvensional*. Elex Media Komputindo.
- Asy'ari, Suparmin. S.Ag. M.Kom. I. 2019. *Asuransi Syariah; Konsep Hukum dan Operasionalnya*. Cetakan Pertama. Ponorogo: Uwain Inspirasi Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017.
- Baridwan, Zaki. Prof. M.Sc. Akuntan. 2009. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Hendro, Tri. 2014. *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Iqbal, Muhaimin. 2006. *Asuransi umum syariah dalam praktik: upaya menghilangkan gharar, maisir, dan riba*. Gema Insani.
- Jawari, Yadi. 2005. *Asuransi Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 Tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 462/KMK.06/2003 dan 424/KMK.06/2003 Tentang Peraturan Sistem Akuntansi Syariah.
- PT. Asuransi Askrida Syariah, Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467.
- Varia Peradilan Tahun XXXI Nomor 361 Desember 2015.